

**KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
(DPD RI) DALAM MEMPERJUANGKAN PEMEKARAN DAERAH
DI PROVINSI RIAU TAHUN 2012-2016**

Oleh :

Aris Setiawan

Email: setiawanaris731@gmail.com

Pembimbing: Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293-

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study, entitled "Authority of the Republic of Indonesia Regional Representative Council (DPD) in the Struggle for Regional Expansion in Riau Province Year 2012-2016". This research background with the Indonesian Government Regulation No. 78 Year 2007 on Procedures for the Establishment, Abolition, and merging of Regions, which is in the form DOB (Autonomous Region Baru) must meet all the requirements of both the requisite administrative, technical, and physical territoriality. The formulation of the problem in this research is how the efforts made by DPD in the struggle for regional expansion in Riau Province in 2012-2016 as well as what are the factors that constrain the DPD in the fight for regional expansion in Riau Province in 2012-2016. Issues contained in this research are there areas that will conduct regional division namely Indragiri South (Insel) and Indragiri North is Indragiri Hilir Regency, Gunung Sahilan Darussalam from Kampar, Kota Duri from Bengkalis and Rokan Darussalam carved out of Rokan Hulu has met all the requirements and already have the letter the President agreed to immediately bloomed. The method used in this study is a qualitative method that describes the data descriptively. Data collection techniques used were interviews and secondary data analysis. While the source of the data used are primary data obtained from the study site in the form of research informants and further supported by secondary data.

Based on the research that has been done are some of the findings of which are respectively Head of the Region has not issued a recommendation on the area that will form a new autonomous region, the lack of political communication between the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) representative Riau Province with the rest of society, Parliament Regency / City and regional Head associated with its regions will conduct regional expansion, as well as the central government moratorium since June 2014 and to complete the draft Regulation on Design of the regional Planning (PP Desertada).

Keyword: *The authority of the DPD, PP Desertada, Regional Expansion*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai cakupan geografis yang sangat luas, dengan kondisi kepulauan tersebut, maka berbagai persoalan yang sering muncul, antara lain: (i) belum optimalnya akses antarpulau, (ii) masih terdapat daerah tertinggal khususnya di bidang pembangunan infrastruktur, (iii) rendahnya fasilitas pelayanan publik, (iv) masih terdapat kemiskinan dan pengangguran, dan (v) rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Akibat persoalan tersebut dana bantuan atau program pemerintah pusat tak kunjung datang mengakibatkan muncul kelompok-kelompok masyarakat yang termotivasi untuk membentuk Daerah Otonom Baru (DOB). Pembentukan DOB era reformasi sangat dimungkinkan dan diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Pemekaran Daerah juga telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Pada hakikatnya pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) akan meningkatkan kemandirian daerah dan pelayanan publik sehingga kondisi-kondisi yang telah dikemukakan sebelumnya bisa teratasi dan menjadi lebih baik dibandingkan sebelum DOB. Perubahan paradigma dari sentralistis era orde baru menjadi desentralistis di era reformasi sangat mendasar dan mampu mengubah pemahaman politik masyarakat Indonesia. Menurut pemahaman masyarakat, pembentukan DOB diharapkan membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemudahan mendapatkan lapangan pekerjaan, dan kemudahan memperoleh dana transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil.

Sejak munculnya suatu aturan yang mengatur tentang kebijakan otonomi suatu daerah khususnya Indonesia, cenderung menyebabkan maraknya daerah-daerah melakukan pemekaran wilayah dengan tujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Secara normatif dalam melakukan pemekaran wilayah atau pembentukan suatu daerah, baru dapat terlaksana setelah mengikuti proses, tahapan dan perencanaan dalam pemekaran wilayah.

Hal ini ditandai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014 menempatkan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah ini sebagai satu prioritas dalam pembangunan nasional. Revitalisasi tersebut diarahkan untuk: (1) memperjelas pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan; (2) mendorong kerjasama antar pemerintah daerah; (3) menata kelembagaan pemerintah daerah agar lebih efektif dan efisien; (4) meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah; (5) meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah; serta (6) menata Daerah Otonom Baru (DOB).

Semangat otonomi daerah itu sendiri salah satunya bermuara kepada keinginan daerah untuk memekarkan diri yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Dalam prakteknya, pemekaran daerah jauh lebih mendapat perhatian dibandingkan penghapusan ataupun penggabungan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, daerah berhak mengajukan usulan pemekaran terhadap daerahnya selama telah memenuhi syarat teknis, administratif, dan fisik dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di wilayahnya.

Provinsi Riau secara administrasi pemerintahan terdiri atas 10 (sepuluh) Kabupaten dan 2 (dua) Kota yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Dengan keseluruhan luas wilayah Provinsi Riau meliputi 8.915.015,09 Ha, dimana masing-masing kabupaten dan kota memiliki luas wilayah yang berbeda disetiap kabupaten dan kota, antara lain Kabupaten Rokan Hulu dengan ibukota Pasir Pangaraian dengan luas wilayah meliputi 722.977,69 Ha, Kabupaten Kampar dengan ibukota Bangkinang dengan luas wilayah meliputi 1.092.819,71 Ha, Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibukota Teluk Kuantan dengan luas wilayah meliputi 520.216,14 Ha, Kabupaten Indragiri Hulu dengan ibukota Rengat dengan luas wilayah meliputi 767.626,67 Ha, Kabupaten Indragiri Hilir dengan ibukota Tembilahan dengan luas wilayah meliputi 1.379.837,12 Ha, Kabupaten Pelalawan dengan ibukota Pangkalan Kerinci dengan luas wilayah meliputi 240.413,95 Ha, Kabupaten Siak dengan ibukota Siak Sri Indrapura dengan luas wilayah meliputi 823.357,01 Ha, Kabupaten Bengkalis dengan ibukota Bengkalis dengan luas wilayah meliputi 841.619,23 Ha, Kabupaten Rokan Hilir dengan ibukota Bagan Siapi-api dengan luas wilayah meliputi 896.142,93 Ha, Kabupaten Kepulauan Meranti dengan ibukota Selat Panjang dengan luas wilayah meliputi 362.803,82, serta 2 (dua) kota yang ada di Provinsi Riau yaitu Kota Pekanbaru dengan ibukota Pekanbaru dengan luas wilayah meliputi 63.300,86 Ha, dan Kota Dumai dengan ibukota Dumai dengan luas wilayah meliputi 203.900,00 Ha.

Provinsi Riau memiliki jumlah kecamatan 164 Kecamatan dengan jumlah Desa atau Kelurahan 1.836 Desa atau Kelurahan serta jumlah penduduk 6.188.400 jiwa dimana masing-masing kabupaten dan kota memiliki jumlah kecamatan, desa atau kelurahan dan jumlah penduduk yang berbeda-beda untuk setiap kabupaten dan

kota, antara lain Kabupaten Rokan Hulu dengan 16 kecamatan memiliki 153 desa atau kelurahan dan 543.857 jiwa penduduk, Kabupaten Kampar dengan 21 kecamatan memiliki 245 desa atau kelurahan dan 766.351 jiwa penduduk, Kabupaten Kuantan Singingi dengan 15 kecamatan memiliki 229 desa atau kelurahan dan 317.265 jiwa penduduk, Kabupaten Indragiri Hulu dengan 14 kecamatan memiliki 194 desa atau kelurahan dan 401.207 jiwa penduduk, Kabupaten Indragiri Hilir dengan 20 kecamatan memiliki 236 desa atau kelurahan dan 697.814 jiwa penduduk, kabupaten Pelalawan dengan 12 kecamatan memiliki 118 desa atau kelurahan dan 352.207 jiwa penduduk, Kabupaten Siak dengan 14 kecamatan memiliki 131 desa atau kelurahan dan 421.477 jiwa penduduk, Kabupaten Bengkalis dengan 8 kecamatan memiliki 155 desa atau kelurahan dan 543.786 jiwa penduduk, kabupaten Rokan hilir dengan 16 kecamatan memiliki 183 desa atau kelurahan dan 618.355 penduduk, Kabupaten Kepulauan Meranti dengan 9 kecamatan memiliki 101 desa atau kelurahan, Kota Pekanbaru dengan 12 kecamatan memiliki 58 desa atau kelurahan, dan Kota Dumai dengan 7 kecamatan memiliki 33 desa atau kelurahan dan 280.027 jiwa penduduk.

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang ada di pulau Sumatera dan salah satu daerahnya yaitu kabupaten Bengkalis lebih tepatnya di Duri merupakan daerah dengan pendapatan terbesar nomor dua di Indonesia. Anggota DPD RI periode 2014-2019 perwakilan Riau berjumlah empat orang diantaranya adalah Intsiawati Ayus, SH, MH, Drs. H. Abdul Gafar Usman, MM, M.Sc, Rosti Uli Purba, dan DR. Hj. Maimanah Umar, MA.

Kelahiran DPD ditandai melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang disahkan pada 10 Agustus 2002.

Perubahan ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) yang bunyinya:

“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Sebelumnya bunyi pasal ini adalah: “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan yang dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Perubahan terhadap ketentuan di atas berimplikasi pada reposisi peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari lembaga tertinggi negara (*supreme body*) menjadi sebatas sidang gabungan (*joint session*) antara DPR dan DPD. MPR secara otomatis mengalami perubahan struktur keanggotaan yang di dalamnya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dalam sistem ketatanegaraan modern disebut dengan sistem dua kamar (*bikameral*).

Pembentukan DPD semula dimaksudkan dalam rangka mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar (*bikameral*) yang terdiri atas DPR dan DPD. DPR merupakan cermin representasi politik (*political representation*), sedangkan DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (*regional representation*).

Kehadiran DPD telah membangkitkan harapan masyarakat di daerah bahwa kepentingan dan aspirasi daerah dapat diangkat dan diperjuangkan di tingkat nasional. Sehingga kebijakan publik baik di tingkat nasional maupun daerah tidak merugikan dan bahkan berpihak kepada kepentingan daerah dan kepentingan rakyat

di seluruh tanah air. Dengan demikian, keberadaan DPD diharapkan dapat menjamin kepentingan daerah sebagai bagian yang serasi dari kepentingan nasional, dan kepentingan nasional secara serasi merangkum kepentingan daerah. Jadi, kepentingan daerah dan kepentingan nasional tidak bertentangan dan tidak perlu dipertentangkan. Sejalan dengan pemikiran itu, maka latar belakang dibentuknya DPD adalah:

1. Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah. Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah.
2. Meningkatkan percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.
3. Membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan antar cabang kekuasaan negara dalam lembaga legislatif itu sendiri.
4. Menjamin dan menampung perwakilan daerah yang memadai untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam lembaga legislatif.

Dengan adanya lembaga DPD RI yang dari setiap provinsi berjumlah sama yaitu 4 orang, maka diharapkan DPD RI dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Anggota DPD RI perwakilan Provinsi Riau diharapkan dapat memperjuangkan pemekaran daerah di Provinsi Riau. Kabupaten/kota yang akan membentuk Daerah Otonom Baru adalah Kabupaten Indragiri Selatan (Insel) dan Indragiri Utara yang merupakan pemekaran

dari Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam dari Kampar, Kota Duri dari Bengkalis, dan Kabupaten Rokan Darussalam yang dimekarkan dari Rokan Hulu. Dilihat dari syarat-syaratnya daerah kabupaten yang akan diperjuangkan untuk pemekaran daerah telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu perlu perjuangan lebih dari anggota DPD RI perwakilan Provinsi Riau dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah di pusat agar daerah-daerah kabupaten/kota yang diusulkan membentuk Daerah Otonom Baru bisa terwujud.

B. RUMUSAN MASALAH

5 (lima) daerah yang ada di Provinsi Riau yang diusulkan untuk dilakukan pemekaran daerah sudah disepakati untuk segera dimekarkan serta sudah mempunyai Surat Presiden, tinggal menunggu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah (RPP Desertada) disahkan. DPD RI sebagai lembaga negara diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi daerah yang diwakilinya.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan yakni:

1. Bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh DPD RI dalam memperjuangkan pemekaran daerah di Provinsi Riau tahun 2012-2016?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi kendala DPD RI dalam memperjuangkan pemekaran daerah di Provinsi Riau tahun 2012-2016?

C. KERANGKA TEORI

1. Kewenangan

Menurut Robert Bierstedt dalam karangannya yaitu *An Analysis of Social Power* mengatakan bahwa wewenang (*authority*) adalah *institutionalized power* (kekuasaan yang dilembagakan). Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan dalam buku

Power and Society bahwa wewenang (*authority*) adalah kekuasaan formal (*formal power*). Seseorang yang mempunyai wewenang (*authority*) berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya.

Menurut Ramlan Surbakti di dalam bukunya yang berjudul *Memahami Ilmu Politik*, kewenangan adalah kekuasaan. Namun, kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Kedua bentuk pengaruh ini dibedakan dalam keabsahannya. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan (*legitimate power*), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Apabila kekuasaan politik dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik maka kewenangan merupakan hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik. Dalam hal ini, hak moral yang sesuai dengan nilai dan norma masyarakat, termasuk peraturan perundang-undangan.

Orang yang mempunyai kekuasaan politik dapat berarti mempunyai pengaruh besar terhadap pembuat dan pelaksana keputusan politik. Sebagaimana tampak dalam keputusan politik yang mencerminkan kehendaknya. Selain itu, dapat pula berarti yang bersangkutan merupakan pembuat dan pelaksana keputusan politik. Dalam pengertian kekuasaan, penggunaan sumber-sumber tidak selalu berdasarkan hak moral tertentu, sedangkan dalam pengertian kewenangan penggunaan sumber-sumber selalu berdasarkan hak moral tertentu. Oleh karena itu, orang yang mempunyai kekuasaan politik belum tentu memiliki hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik, sedangkan orang yang memiliki kewenangan politik berarti memiliki hak moral.

2. Komunikasi Politik

Berlo dalam bukunya *Communication Process* mengemukakan komunikasi sebagai suasana yang penuh keberhasilan jika dan hanya jika penerima pesan memiliki makna terhadap pesan tersebut dimana makna yang diperolehnya tersebut sama dengan apa yang dimaksudkan oleh sumber (Berlo, 1960:188). Sedangkan Myers dan Myers (1982:15) mengemukakan pendapatnya tentang komunikasi sebagai titik pusat kekuatan menyatukan sehingga terjadi koordinasi antara orang-orang dan karenanya mereka akan bergerak pada suatu tindakan yang terorganisir.

Komunikasi politik menurut Ramlan Surbakti di dalam bukunya yang berjudul *Memahami Ilmu Politik* ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Menurut Dahlan (1999), komunikasi politik merupakan bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik. Dengan demikian, pengertian komunikasi politik dapat dirumuskan sebagai proses pengoperan lambing-lambang atau symbol-simbol komunikasi yang berisi pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan membuka wawasan atau cara berpikir, serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik.

Selanjutnya menurut R.M. Perloff mendefinisikan komunikasi politik sebagai proses yang mendorong pemimpin, media, dan warga negara bangsa bertukar dan menyerap makna pesan yang berhubungan dengan kebijakan publik. Komunikasi politik pada praktiknya akan melibatkan aspek-aspek bagaimana seseorang belajar politik, bagaimana seseorang menemukan sikap serta nilai-nilai berkenaan dengan kelembagaan politik, dan bagaimana

seseorang pada akhirnya berperilaku politik tertentu. Dalam bukunya *Mass Communication and American politic*, Graber (Muhtadi, 2008) melihat komunikasi politik sebagai kekuatan yang dapat mempengaruhi kualitas interaksi antara masyarakat dengan kekuasaan. Graber juga menjelaskan bahwa komunikasi politik senantiasa melibatkan aspek-aspek pendidikan politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik itu sendiri.

3. Otonomi Daerah

Menurut Murtir Jeddawi (2009: 113), adanya dampak positif dan negatif dari proses pemekaran daerah yang lebih menunjukkan kebhinekaan ini memang merupakan konsekuensi logis yang akan muncul sebagai implikasi dari adanya suatu kebijakan. Persoalannya adalah, bagaimana usaha yang perlu dilakukan untuk mengurangi sebanyak mungkin kemungkinan dampak negatif dan mendorong semaksimal mungkin munculnya dampak positif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menjelaskan data secara deskriptif. Teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan penelusuran dokumen. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yang di peroleh dari lokasi penelitian berupa informan penelitian dan selanjutnya di dukung oleh data sekunder

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam Memperjuangkan Pemekaran Daerah di Provinsi Riau Tahun 2012-2016

Kewenangan DPD RI dalam hal memperjuangkan aspirasi daerah yang diwakilinya tertuang dalam Pasal 22D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 248 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan jatah 15 kabupaten/kota untuk dimekarkan di Provinsi Riau, berlaku sampai tahun 2025, dari 15 wilayah tersebut, 13 untuk kabupaten dan dua lagi untuk kota. Pemekaran daerah di Provinsi Riau, untuk saat ini ada lima yang sudah diusulkan akan menjadi DOB (Daerah Otonomi Baru), kelima DOB itu adalah Kabupaten Indragiri Selatan (Insel) dan Indragiri Utara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam dari Kampar, Kota Duri dari Bengkalis, dan Kabupaten Rokan Darussalam yang dimekarkan dari Rokan Hulu.

a. Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir akan melakukan pemekaran daerah dengan membentuk 2 (dua) daerah otonom baru yakni Kabupaten Indragiri Selatan dan Kabupaten Indragiri Utara. hasil wawancara penulis dengan Ibu Rosti Uli Purba, selaku

Komite IV anggota DPD RI perwakilan Provinsi Riau, beliau menyampaikan:

”Kami empat orang anggota DPD RI dari Riau sangat mendukung sekali dengan adanya pemekaran daerah ini. Saya terus menjalin komunikasi dengan Bupati Inhil serta anggota DPRD dan masyarakat disana, karena kan ini sangat penting mengingat kita terus mengupayakan agar pemekaran daerah ini bisa terealisasi dengan segera. Hal ini bisa membuat daerah-daerah kita yang ada di Riau ini bisa terus maju dan berkembang, saya capek keliling terus ke kabupaten-kabupaten untuk melakukan reses, kita harus pemekaran daerah, apalagi kalau pergi ke Tembilahan, perjalanan sekitar delapan jam. Kalau ke Tembilahan itu jauh sekali, kabupaten yang paling jauh dari Pekanbaru. Kalau kesana banyak memakan waktu dan biaya. Kalau kita pemekaran, ini kan bisa menambah lapangan pekerjaan.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota DPD RI perwakilan Riau yakni Ibu Rosti Uli Purba di atas, selama ini DPD RI terus menjalin komunikasi dengan Kepala Daerah, anggota DPRD kabupaten/kota serta masyarakat agar pemekaran daerah ini bisa segera terwujud. Indragiri Hilir dinilai sangat tepat jika membentuk Daerah Otonom Baru karena jarak antara daerah satu dengan yang lainnya sangat jauh harus melewati sungai dan pulau. Pemekaran daerah adalah salah satu cara yang paling tepat agar pembangunan dan perkembangan daerah bisa lebih baik, selain

itu tentunya bisa menambah lapangan pekerjaan.

Pemerintah Provinsi Riau mendukung Kecamatan Kemuning menjadi ibukota sementara untuk usulan pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan. Rekomendasi tersebut diperoleh berdasarkan hasil peninjauan tim dari Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Riau. Rekomendasi tersebut berjalan seiring dengan usulan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam kajian ilmiahnya.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan ibu DR. Hj. Maimanah Umar, MA, beliau mengatakan:

“Saya pribadi sebagai anggota DPD RI sangat mendukung pemekaran daerah yang ada di Riau ini, karena di Riau ini wilayahnya sangat luas. Apalagi Kabupaten Indragiri Hilir ini wilayahnya sangat luas serta sulit dijangkau karena terdiri dari banyak sungai dan pulau-pulau, jadi sangat wajar jika akan dilakukan pemekaran daerah baru yakni Indragiri Utara. Tentu jika mengharapkan dari DPD sendiri proses ini akan sangat lama terealisasi, maka dari itu kami sebagai anggota DPD terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak baik itu Pemerintah Provinsi, Bupati Indragiri Hilir, DPRD serta seluruh masyarakat. Jadi sangat wajar jika dilakukan pemekaran daerah. Indonesia ini bisa maju kalau daerah-daerahnya juga maju. Tujuan dari pemekaran daerah itukan agar daerah itu terus maju dan berkembang”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, ibu Maimanah Umar selaku anggota DPD RI dari Riau sangat mendukung sekali dengan adanya pemekaran daerah ini karena mengingat wilayah Riau yang sangat luas hanya ada 12 kabupaten/kota. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan kabupaten yang terdiri dari sungai dan pulau-pulau, sulit dijangkau jika ingin mengurus segala administrasi. DPD RI beserta seluruh pemerintah baik itu Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten, DPRD serta seluruh tokoh masyarakat sangat mendukung sekali dengan adanya pemekaran daerah Kabupaten Indragiri Utara, karena memang pemekaran daerah ini sangat dibutuhkan dengan wilayah yang banyak sungai dan pulau-pulainya, serta agar daerah-daerah di Indragiri Hilir ini terus maju dan berkembang.

Selain Indragiri Selatan yang akan melakukan pemekaran daerah dari kabupaten induk yakni Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Utara juga melakukan pemekaran daerah. Hal ini terbukti dari ribuan masyarakat Inhil Utara, pada hari Minggu (7/6/2015) malam berkumpul di Sungai Guntung. Kegiatan tersebut dalam rangka Pengukuhan Badan Pekerja Pemekaran Indragiri Utara. Kesungguhan masyarakat Indragiri Utara untuk memekarkan diri ditunjukkan dengan kehadiran banyak tokoh penting di Lapangan Pemuda Sungai Guntung malam itu, mereka adalah, mantan Bupati Inhil dua periode Dr. Indra M Adnan, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yang juga asal Inhil, Ir HM Lukman Edy M.Si, Ketua Fraksi PKB DPRD Riau, Abdul Wahid, Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam beserta anggota DPRD Inhil, Camat Kateman, Kepala Desa dan anggota Badan Pekerja asal lima kecamatan se Inhil Utara serta pelajar dan pemuda.

Calon Kabupaten Indragiri Utara terdiri dari lima kecamatan yakni, Kecamatan Kateman, Mandah, Pelaringan, Pulau Burung

dan Teluk Belengkong, masyarakat sudah 11 tahun merindukan terwujudnya daerah otonom baru, kata H. Ruslan selaku panitia pelantikan badan pekerja pemekaran. Sementara itu, Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam secara tegas mengatakan, pemekaran Indragiri Hilir adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dengan anggaran APBD Inhil yang hanya 2,2 triliun menurutnya sangat tidak cukup untuk membangun Inhil yang terdiri dari 20 kecamatan dan kondisi geografis yang sulit karena terdiri dari pulau dan parit-parit. Sejak 2008 DPRD Inhil sudah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 23 tentang Persetujuan Pembentukan Indragiri Utara.

b. Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis dalam waktu dekat akan bertambah tiga kecamatan lagi. Ketiga kecamatan itu, Bandar Laksamana (pemekaran Kecamatan Bukit Batu), Bathin Solapan (Mandau), dan Talang Muandau (Pinggir). Saat ini masih menunggu kode kecamatan dari Kementerian Dalam negeri. Kalau sudah keluar, segera kita resmikan,” ujar Amril kepada wartawan saat melakukan kunjungan kerja di Pinggir, akhir pekan kemarin. Jika pemekaran kecamatan Kabupaten Bengkalis bisa terealisasi dengan segera, maka pemekaran Kota Duri secepatnya juga akan terealisasi.

Pemekaran daerah Kota Duri dari Kabupaten Bengkalis mendapat dukungan dari berbagai pihak, salah satunya adalah dari DPD RI perwakilan Riau sebagai lembaga negara mewakili aspirasi daerah yang diwakilinya. Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu anggota DPD RI asal Riau, ibu Instiawati Ayus, SH, MH selaku Komite III, beliau menjelaskan:

“Penataan daerah khusus yang di Riau yang udah masuk di pusat baru lima daerah diantaranya adalah Indragiri Selatan (Insel) dan Indragiri

Utara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hilir, Gunung Sahilan Darussalam pemekaran dari Kabupaten Kampar, Kota Duri dari Bengkalis, dan Rokan Darussalam yang dimekarkan dari Kabupaten Rokan Hulu. Untuk Kota Duri memang syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai kota belum terpenuhi, diantaranya minimal harus ada 4 kecamatan, kalo Kota Duri baru 2 kecamatan, Kecamatan Mandau dan Pinggir. Tetapi kalau dari kacamata politik saya untuk di Riau dimungkinkan satu provinsi lagi serta tujuh atau delapan kabupaten.”

Dari hasil wawancara dengan ibu Instiawati Ayus, dijelaskan bahwa untuk Provinsi Riau, daerah-daerah yang akan membentuk DOB (Daerah Otonomi Baru) yang sudah masuk ke pusat baru 5 daerah. Khusus untuk Kota Duri belum memenuhi syarat minimal 4 kecamatan untuk membentuk kota. ini semua masih terus diupayakan agar Kecamatan Mandau dan Pinggir bisa pemekaran lagi. Kalau dari pandangan Ibu Instiawati Ayus kalau untuk daerah Riau pemekaran daerah kemungkinan bisa menambah lagi satu provinsi serta tujuh atau delapan kabupaten/kota. Hal ini juga disebabkan jarak yang terlalu jauh dari suatu daerah untuk mengurus segala administrasi ke ibukota kabupaten/kota.

c. Kabupaten Kampar

Gunung Sahilan Darussalam yang akan memisahkan diri dari Kabupaten induknya yaitu Kampar, seluruh elemen masyarakat baik itu DPRD, ninik mamak serta masyarakatnya sangat mendukung dengan adanya pemekaran daerah ini. Hal ini bisa dilihat dari apa yang sudah dilakukan

oleh masyarakat setempat berikut ini, media mengetahui adanya hibah lahan ini ketika mengkonfirmasi Ketua Panitia pembentukan kabupaten Gunung Sahilan Darussalam. H.Abridar membenarkan bahwa telah ada penyerahan lahan ulayat di Desa Kebun Durian dan Lipat Kain.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPD RI asal Riau dari hasil wawancara penulis, yakni ibu DR. Hj. Maimanah Umar, MA, beliau menyampaikan:

“Memang kami anggota DPD selama ini terus memperjuangkan pemekaran daerah ini. Untuk calon Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam memang wajar jika ingin mekar karena kurangnya perhatian dari Kabupaten Kampar”.

Berdasarkan wawancara di atas, DPD selama ini terus memperjuangkan aspirasi daerah, yang menjadi kendalanya adalah karena tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan.

d. Kabupaten Rokan Hulu

Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD), menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, untuk membahas permasalahan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Sebagai representasi daerah, DPD mendukung adanya pemekaran daerah. DPD setuju dengan sikap pemerintah yang melakukan seleksi bertahap terhadap usulan DOB berdasarkan kajian administrasi, prosedur, dan teknis. DPD selama ini banyak menerima aspirasi dari daerah terutama mengenai usulan pemekaran daerah. Setiap daerah yang menginginkan pemekaran, mekanismenya harus melalui DPD terlebih dahulu. Setelah itu, jika memenuhi seluruh persyaratan DPD akan mendorong kepada DPR dan pemerintah.

Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD), meminta pemerintah konsisten dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) sesuai dengan desain besar penataan daerah (desertada) kurun waktu 2016-2025. DPD akan mengawal pelaksanaan pemekaran tersebut.

Sejak pembentukan Kabupaten Rokan Darussalam dikumandangkan tahun 2004 lalu, masyarakat Rokan Kiri tidak henti-hentinya berjuang agar daerah yang mereka dambakan bisa terbentuk berpisah dari kabupaten induk Kabupaten Rokan Hulu. Untuk lebih solid dan penyamaan persepsi warga Rokan Kiri yang terdiri dari masyarakat serta tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dari delapan kecamatan yaitu Kecamatan Ujungbatu, Tandun, Rokan IV Koto, Pendalian IV Koto, Pagaran Tapah Darussalam, Kunto Darussalam, dan Bonai Darussalam tumpah ruah di halaman Gedung LKA Ujungbatu Sabtu (27/2/2016), mulai pukul 15.15 wib dalam rangka mengikuti deklarasi Kabupaten Pembentukan Rokan Darussalam. Acara deklarasi pembentukan Kabupaten Rokan Darussalam dihadiri wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ir. H. Lukman Edy, M.Si, Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu dari seluruh fraksi, Datuk Bendaharo, dan Ninik Mamak dari delapan kecamatan.

2. Faktor-Faktor yang menjadi Kendala Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam Memperjuangkan Pemekaran Daerah di Provinsi Riau Tahun 2012-2016

a. Faktor Internal

1. Belum Dikeluarkannya Surat Rekomendasi

Faktor yang menjadi kendala utama dari pemekaran daerah ini adalah belum dikeluarkannya surat rekomendasi Kepala Daerah dari daerahnya yang akan

membentuk daerah otonomi baru walaupun anggota DPRD, panitia pemekaran, pemuda, ninik mamak dan masyarakat berkumpul menjadi satu untuk mendeklarasikan pembentukan daerah otonom baru. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu anggota DPD RI asal Riau dari hasil wawancara penulis, yakni ibu Intsiawati Ayus, SH, MH, beliau mengatakan:

“Sekarang ini yang jadi kendalanya adalah kemauan dan keikhlasan dari kabupaten dan kota induk melalui rekomendasinya. Jadi ini tergantung dari kabupaten induknya. Kalo Aceh, belom diminta, rekom udah keluar. Yang lain itu hanya syarat administrasi dan teknis sudah selesai, paling batas wilayah, naskah akademik, menghitung aset udah selesai semua, itu gak ada, yang paling penting adalah surat rekomendasinya itu. Riau ini wilayahnya sangat luas, padahal kalau mau dibandingkan dengan Sumbar, Sumbar itu wilayahnya lebih kecil dari Riau tapi ada 20 kabuapten/kota sedangkan Riau hanya 12.”

Berdasarkan wawancara di atas, sekarang ini yang menjadi kendalanya adalah kemauan dan keikhlasan dari kabupaten/kota induknya agar rela melepaskan daerahnya membentuk daerah otonomi baru. Kalau Kepala Daerah mau dengan ikhlas melepaskan, maka surat rekomendasi itu sudah pasti ada. Kalau persoalan lainnya seperti syarat administratif dan syarat teknis itu semua sudah selesai, seperti batas wilayah, menghitung aset daerah, naskah akademik dan yang lainnya itu mudah, yang paling penting adalah rekomendasinya itu dari Kepala Daerah. Padahal jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera

Barat yang secara administratif terdiri dari 20 kabupaten/kota padahal secara luas wilayah lebih luas Riau, Riau sendiri hanya terdiri dari 12 kabupaten/kota.

Empat kabupaten yang akan melakukan pemekaran daerah di Riau, hanya Kabupaten Indragiri Hilir yang mendapat surat rekomendasi dari Bupati, sedangkan Kabupaten Bengkalis, Kampar dan Rokan Hulu sampai saat ini belum mendapatkan surat rekomendasi dari Bupati.

2. Syarat-syarat belum Terpenuhi

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah Pasal 8 menyebutkan bahwa:

- a. pembentukan provinsi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota;
- b. pembentukan kabupaten paling sedikit 5 (lima) kecamatan; dan
- c. pembentukan kota paling sedikit 4 (empat) kecamatan.

Dari 5 daerah yang akan melakukan pemekaran daerah di Provinsi Riau, masih ada daerah yang belum memenuhi syarat-syaratnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Pasal 8 point c, yaitu sebuah daerah yang akan membentuk kota paling sedikit harus mempunyai 4 kecamatan, hal ini sesuai dengan Duri yang akan melakukan pemekaran daerah dari Kabupaten Bengkalis menjadi Kota. Duri saat ini hanya mempunyai dua kecamatan yakni Kecamatan Mandau dan Pinggir. Masih kurang dua kecamatan lagi jika ingin membentuk kota. Berbeda halnya dengan daerah lain seperti Indragiri Selatan dan Indragiri Utara yang akan memisahkan diri dari kabupaten induknya yakni Kabupaten Indragiri Hilir, Gunung Sahilan Darussalam dari Kabupaten Kampar serta Rokan Darussalam dari Kabupaten Rokan Hulu, semuanya sudah

memenuhi syarat minimal 5 kecamatan jika ingin membentuk daerah sebuah kabupaten.

b. Faktor Eksternal

1. Belum Disahkan Draft RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah (RPP Desertada)

Faktor lain yang menjadi kendala dalam pemekaran daerah ini adalah belum disahkannya draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah (RPP Desertada). Jika draft ini disahkan oleh pemerintah, maka Kepala Daerah tidak mempunyai alasan lagi untuk tidak merekomendasikan serta melepaskan daerahnya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu anggota DPD RI asal Riau dari hasil wawancara penulis, yakni ibu Rosti Uli Purba selaku Komite II, beliau menyampaikan:

“Memang kemarin kami anggota DPD RI melakukan rapat dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo serta komisi II DPR RI membahas tentang daerah otonomi baru ini. Sampai saat ini dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia mengusulkan daerah otonomi baru. Yang masuk ada 88 DOB, untuk Riau ada 5 DOB yang masuk. Tapi ini masih menunggu Rancangan Peraturan Pemerintah Desertada disahkan terlebih dahulu”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, untuk Riau ada 5 daerah otonomi baru yang sudah dimasukkan ke dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah, tetapi ini masih menunggu disahkan terlebih dahulu. 5 daerah otonomi baru tersebut telah disepakati untuk segera dimekarkan.

2. Moratorium

Proses pemekaran daerah ini sempat dihentikan, sejak pemerintah mengambil kebijakan melakukan moratorium pemekaran daerah pada Juni 2014 yang lalu. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah (PP Desertada). Moratorium bermakna selama tiga tahun ke depan, tidak ada DOB definitif. Sehingga tidak akan membebani anggaran negara. Sementara waktu tiga tahun ke depan adalah masa persiapan dalam hal undang-undang yang disebut sebagai DOB persiapan.

Pertimbangan moratorium ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi fiskal yang tidak mungkin membiayai operasional daerah pemekaran baru tersebut. Sebab, begitu otonomi disetujui, pasti akan membangun kantor polres, kodim, kejaksaan, pengadilan, kantor pemerintah lainnya dan juga penambahan pegawai negeri sipil baru. Salah satu pertimbangan kondisi fiskal kita yang belum memungkinkan penambahan anggaran. Kita lihat dari masukan Menkeu (Menteri Keuangan) melihat kondisi fiskal kita karena sekarang lagi konsentrasi untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan desa yang jumlahnya 74 ribu. Kita konsentrasi ke desa. Jadi belum memungkinkan penambahan fiskal untuk pemekaran baru. Pengeluaran pemerintah sudah cukup besar untuk mengurus daerah pemekaran yang jumlahnya sampai dua kali lipat sejak tahun 1999. Dengan perincian, jumlah kecamatan yang dahulu 5.000 menjadi 8.000 dan desa yang dahulu sekitar 50.000 menjadi hampir 74.000. Apalagi 58 persen DOB masih terus mengandalkan dana transfer pusat akibat Penghasilan Asli Daerah (PAD) nya tidak kunjung meningkat. Padahal, tujuan pemekaran untuk meningkatkan dan mempercepat pemerataan pembangunan di daerah.

3. Lemahnya Kewenangan DPD RI menurut UUD 1945

DPD sebagai lembaga perwakilan daerah di pusat, tentunya diharapkan mampu mempertahankan kepentingan daerah yang diwakilinya. Namun dalam proses memperjuangkan kepentingan rakyat dan daerah harus sesuai dengan konstitusi yang ada, yaitu pada Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD Negara RI 1945 yang bunyinya: *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*, dan *“Negara Indonesia adalah negara hukum”*. Sehingga dari pasal tersebut menunjukkan bahwa sebesar apapun semangat DPD untuk memperjuangkan kepentingan daerahnya, tetaplah harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disisi lain menurut Pasal 248 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), fungsi dari DPD hanya sebatas mengajukan usul, ikut dalam membahas, memberikan pertimbangan kepada DPR, serta melakukan pengawasan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Sebesar apapun semangat DPD dalam memperjuangkan pemekaran daerah dari daerah yang diwakilinya, ini hanya sebatas mengajukan usul, ikut dalam pembahasan, memberikan pertimbangan kepada DPR, serta melakukan pengawasan. DPD tidak sampai pada tingkat pengesahan dalam pengambilan keputusan akhir, karena hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap lembaga negara harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Upaya yang telah dilakukan oleh DPD RI perwakilan provinsi Riau dalam memperjuangkan pemekaran daerah dinilai masih belum maksimal. Hal ini bisa dilihat dari apa yang sudah dilakukan oleh DPD RI baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah yang ada di provinsi Riau. Kabupaten/kota di Provinsi Riau yang akan membentuk daerah otonomi baru, sebagian daerah sudah memenuhi semua persyaratan baik itu syarat administratif, teknis, maupun fisik kewilayahan. Kendala utamanya adalah tinggal menunggu dikeluarkannya surat rekomendasi dari masing-masing Kepala Daerah. Kurangnya komunikasi politik yang dilakukan oleh daerah-daerah khususnya Kepala Daerah, DPRD kabupaten/kota serta masyarakat yang akan melakukan pemekaran daerah (Daerah Otonomi Baru) kepada DPD RI.
 2. Daerah-daerah kabupaten/kota yang akan membentuk Daerah Otonomi Baru yaitu Kabupaten Indragiri Selatan (Insel) dan Indragiri Utara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam dari Kampar, Kota Duri dari Bengkalis, dan Kabupaten Rokan Darussalam yang dimekarkan dari Rokan Hulu sudah disepakati untuk segera dimekarkan serta sudah mempunyai Surat Presiden, tinggal menunggu Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah (PP Desertada) disahkan.
- ### 2. Saran
1. DPD RI diharapkan agar lebih pro aktif dalam menjalin komunikasi politik terhadap Kepala Daerah yang akan membentuk DOB (Daerah Otonomi Baru) karena hal ini merupakan tugas

dan wewenang dari DPD RI dalam memajukan dan mengembangkan dari daerah yang diwakilinya. DPD RI bersama dengan masyarakat serta DPRD Kabupaten/Kota juga diharapkan bersama-sama terus mendesak masing-masing Kepala Daerah agar mau mengeluarkan surat rekomendasinya demi kelancaran pemekaran daerah.

2. DPD RI diharapkan terus mengupayakan agar daerah-daerah yang akan membentuk DOB (Daerah Otonomi Baru) yang sudah disepakati untuk segera dimekarkan serta sudah memiliki Surat Presiden agar terus mendesak pemerintah pusat untuk segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah (PP Desertada) karena salah satu cara yang paling baik untuk memajukan daerah-daerah yang tertinggal adalah dengan melakukan pemekaran daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, edisi 1*. Jakarta: Granit.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan II.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Efriza dan Syafuan Rozi. 2010. *Parlemen Indonesia Geliat Volksraad hingga DPD, Menembus Lorong Waktu Doeloe, Kini, dan Nanti*. Bandung: Alfabeta.

Hasan, Erliana. 2010. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Isra, Saldi. 2006. *Reformasi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Padang: Andalas University Press.

Mufti, Muslim. 2013. *Teori-Teori Politik*. Bandung: Pustaka Setia.

Rabita. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar Wawancara*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Siahaan, Pataniari. 2012. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Konpress.

Subyantoro, Arief dan FX. Suwanto. 2006. *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*. Yogyakarta: ANDI.

Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Tabroni, Roni. 2012. *Komunikasi Politik pada Era Multimedia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Usman, Abdul Gafar (DPD RI Perwakilan Riau, Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan). 2015. *Buku Saku Anggota DPD RI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPD RI.

Jurnal dan Skripsi

- Adi Pranata. *Faktor-Faktor Geografi terhadap Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Kundur sebagai Kabupaten Baru di Provinsi Kepulauan Riau*. Universitas Pendidikan Indonesia. 2015
- Dian Trisnawati. *Pemekaran Daerah di Kabupaten Bintan (Studi Kasus Pemekaran Kabupaten Bintan Timur)*. Umrah, Tanjung Pinang.
- Lukman Santoso. Sebuah artikel yang berjudul *Problematika Pemekaran Daerah Pasca reformasi di Indonesia*, SUPREMASI HUKUM, Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol. 1, No 2, Desember 2012.
- Nunik Retno Herawati. *Pemekaran daerah di Indonesia*.
- Muhammad Afzalurrahman. *Dinamika Aktor dalam Pembentukan Kecamatan Singkep Selatan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2012*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. 2016
- Ruslan Wijaya, 1 Juni 2009, *Budget Office DPD RI Sebagai Alat Perjuangan Peningkatan Pembangunan di Daerah (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, <http://dpd.go.id/2009/06/budget-office-dpd-ri-sebagai-alat-perjuangan-peningkatan-pembangunan-di-daerah-tinjauan-teoritis-dan-praktis/>, diakses 1 Juni 2012.
- Sri Lestari rahayu. *Pemekaran Daerah : Kebutuhan Atau Euforia Demokrasi ?*
- POTRET PEMEKARAN DAERAH.**

Peraturan Perundang-Undangan

- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau Tahun 2005-2025.
- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau 2014-2033

Sumber-Sumber Lainnya

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bekerja sama dengan United Nation Development Program. *Studi Evaluasi Pemekaran Daerah*. 2007.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.
- www.dpd.go.id